



Institutional Analysis And Development Pada Pengelolaan Sampah Melalui TPST3R Pelita di Kelurahan Grogol Selatan

Muhammad Fikri Haykal ^{1*}; Ahmad Zaki Fadlur Rohman ²

¹ Universitas Brawijaya, Malang; mfikrihaykal@student.ub.ac.id

² Universitas Brawijaya, Malang; ahmadzakifr@ub.ac.id

*Correspondence : mfikrihaykal@student.ub.ac.id

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Analisis LAD, Evaluasi Kelembagaan, Pengelolaan Sampah, TPST3R*

Received. : 18 Juni, 2025

Revised. : 15 Juli, 2025

Accepted : 25 Juli, 2025

ABSTRAK

Dalam pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta, terdapat urgensi dimana lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang yang menjadi pusat penampungan penduduk tersebut terancam penuh sebab sudah mencapai 80% dari kapasitasnya. Pemprov DKI Jakarta menginisiasi penerapan program pengolahan yang ditujukan untuk mengurangi timbulan sampah dari sumber sebelum ditampung di Bantargebang melalui pembangunan fasilitas TPST3R di tingkat Kelurahan/Kecamatan. Kelurahan Grogol Selatan sebagai pengelola TPST3R Pelita tidak mengikuti prosedur intensitas pengumpulan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 28 Ayat (2) sehingga limbah yang berhasil diolah dan dikurangi tidak signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan dengan menggunakan metode kualitatif serta pendekatan studi kasus. Kerangka Kerja Analisis Pengembangan dan Kelembagaan atau Institutional Analysis and Development Framework (IAD) digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dalam hal ini adalah pengurangan kuantitas timbulan melalui proses pengolahan di TPST3R Pelita tidak efektif. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 5 Ayat (1), Bagian (a) menetapkan presentase target pengurangan sampah sebanyak 30% setiap bulannya. Namun, Kelurahan Grogol Selatan melalui pengolahan sampah di TPST3R Pelita hanya dapat mengurangi sampah sebanyak 1,39% setiap bulan. Evaluasi seperti inisiasi peraturan yang berisi standar kuantitas pengumpulan dan pengurangan sesuai dengan target yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku perlu dibuat dan diterapkan.

ABSTRACT

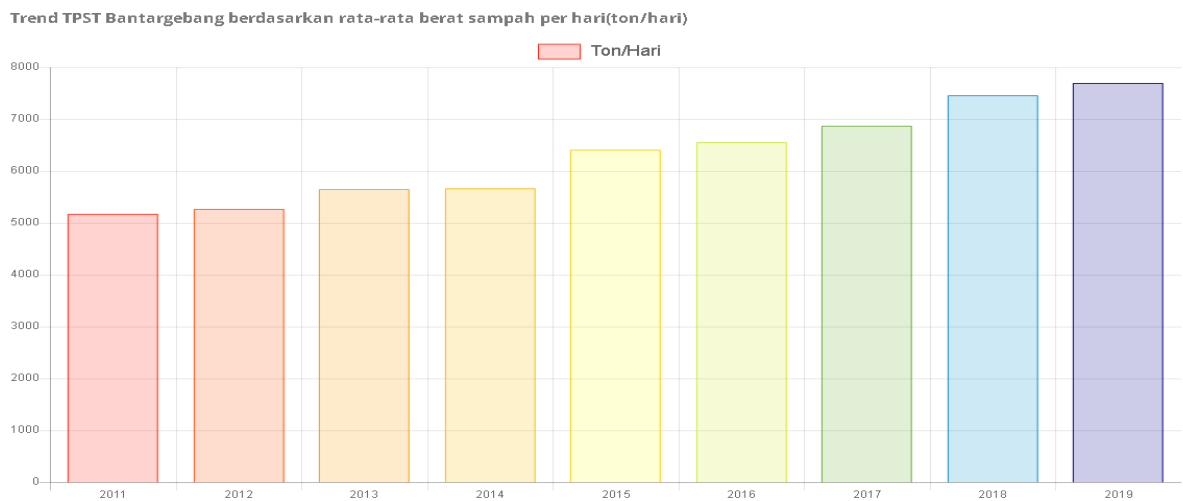
In waste management in DKI Jakarta Province, there is an urgency where the Bantargebang Final Processing Site (TPA), which is the center of the population's shelter, is threatened with being full because it has reached 80% of its capacity. The DKI Jakarta Provincial Government initiated the implementation of a processing program aimed at reducing waste generation from sources before being accommodated in Bantargebang through the construction of TPST3R facilities at the urban village/sub-district level. Grogol Selatan Urban Village, as the manager of TPST3R Pelita, does not follow the waste collection intensity procedure stated in DKI Jakarta Provincial Regulation No. 3 of 2013 concerning Waste Management Article 28 Paragraph (2), so the waste that is successfully processed and reduced is not significant. This research aims to evaluate the institutional governance of waste management through TPST3R in Grogol Selatan Urban Village

using qualitative methods and a case study approach. This study used the Institutional Analysis and Development Framework (IAD) as an analytical tool to formulate the problem. The results of the research show that waste management, which in this case is the reduction of the quantity of waste generated through the processing process at TPST3R Pelita, is not effective. Presidential Regulation No. 97/2017 concerning National Policy and Strategy for Household Waste Management and Waste Similar to Household Waste Article 5 Paragraph (1), Part (a) stipulates a target percentage of waste reduction of 30% every month. However, Grogol Selatan Urban Village, through waste processing at TPST3R Pelita, can only reduce waste by 1.39% every month. Evaluations such as the initiation of regulations containing collection and reduction quantity standards in accordance with the targets set in the applicable regulations need to be made and implemented.

Pendahuluan

Jakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menghasilkan sampah terbanyak. Persampahan merupakan persoalan yang tidak kunjung usai di Jakarta, dimana daerah yang memiliki penduduk sekitar 11,34 juta ini menempati urutan keempat setelah Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah penghasil sampah terbanyak se-Indonesia di tahun 2023 dengan volume timbulan sampah sebesar 3,14 juta ton sepanjang tahun dan menghasilkan 8,607 ton sampah setiap hari nya. Seluruh timbulan sampah dari setiap kota dan kabupaten administrasi di Jakarta dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantargebang untuk kemudian dilakukan prosedur pengelolaan berupa pengolahan dan penampungan. TPA Bantargebang tidak berlokasi di wilayah administrasi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lokasi tempat pembuangan akhir sampah Jakarta ini berdiri di cakupan wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul, serta Kelurahan Sumur Batu yang berada dalam Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selain menampung timbulan sampah yang berasal dari Jakarta, TPST Bantar Gebang juga menjadi tempat pembuangan akhir untuk sampah yang berasal dari Kota Bekasi dan sekitarnya. Pendirian TPST Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang sendiri telah diresmikan pada tahun 1989, walaupun sebelumnya sudah berdiri sejak tahun 1985 dengan lahan seluas sekitar 117,5 hektar dan bertujuan untuk dapat menampung dan menangani timbulan sampah perkotaan dari Jakarta dan sekitarnya.

Gambar 1 Data Jumlah Sampah Bantargebang



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Setelah operasional TPA Bantargebang menempuh lebih dari tiga dekade, lahan yang diperuntukkan untuk menampung sampah semakin menumpuk bahkan menggunung. Produksi timbulan sampah Jakarta sejak tahun 2011-2019 yang masuk ke TPST Bantar Gebang adalah sebanyak 5,100-7,800 ton per hari. Sedangkan sepanjang periode tahun 2024, Asep Kuswanto yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyatakan bahwa sekitar 7,800-8000 ton timbulan sampah dikirim ke TPA Bantargebang setiap hari nya. Aspek pengelolaan sampah yang belum optimal, baik itu di tempat pembuangan sampah akhir, maupun di tempat pembuangan sementara yang berada di tiap-tiap wilayah sumber sampah juga menjadi masalah tambahan selain produksi timbulan sampah Jakarta yang masif setiap hari nya. Daya tampung TPA Bantargebang semakin berkurang sebagai akibat dari produksi sampah yang masif dan pengelolaan sampah yang masih belum optimal tersebut. Kondisi lahan sisa untuk menampung timbulan sampah di TPA Bantargebang saat ini semakin kritis. Volume sampah yang menumpuk di Bantar Gebang telah mencapai 39 juta ton, yang merupakan 80% dari kapasitas totalnya yang bisa menampung hingga 49 juta ton sampah. Kondisi ini membuat TPA Bantargebang menjadi gunung sampah yang menjulang tinggi setara dengan tinggi 16 gedung. Untuk saat ini, TPA Bantargebang diperkirakan hanya bisa menampung sampai dengan 10 juta ton sampah sebelum kemudian penuh atau overload.

Melihat permasalahan lahan penampungan sampah yang terancam *overload* tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengupayakan penerapan program pengelolaan dan pengolahan sampah dari sumber timbulan sebelum dikirim ke tempat pembuangan terakhir yang bertujuan untuk memperpanjang umur operasional TPA Bantargebang, juga sebagai salah satu bentuk upaya penanganan permasalahan sampah kota metropolitan. Program tersebut adalah pendirian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reuse, Reduce, Recycle* (TPST3R) di setiap kelurahan atau kecamatan seluruh

Jakarta. Berbeda dengan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang pengelolaan sampahnya dilakukan secara konvensional atau hanya menampung sampah secara temporer dan kemudian langsung dikirim ke Bantargebang, sistem pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reuse, Reduce, Recycle* (TPST3R) ini memiliki prosedur pengelolaan yang berbeda, yakni dengan mengolah sampah menjadi komoditas yang bisa dijual, salah satunya adalah pupuk kompos. Tidak semua timbunan sampah yang masuk ke TPST3R kemudian akan langsung dikirim ke tempat pembuangan sampah akhir yakni Bantargebang, sebagian besar sampah tersebut diolah terlebih dahulu menjadi komoditas yang bisa dijual. Maka dari itu, hal tersebut dapat mereduksi beban timbunan sampah dari wilayah sumber yang kemudian dikirim ke TPA Bantargebang. Hal yang senada juga disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam buku Petunjuk Teknis Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R), dikatakan bahwasanya program TPS 3R bertujuan untuk mengurangi kuantitas beban timbunan sampah yang akan diproses di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan cara mengubah karakteristik sampah menjadi suatu komoditas.

Lokasi yang akan menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Kelurahan Grogol Selatan yang berada di dalam cakupan wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kelurahan Grogol Selatan menghasilkan sampah setiap hari nya sekitar 43,572 kg/hari. Kota Administrasi Jakarta Selatan sendiri merupakan penyumbang sampah di Provinsi DKI Jakarta dengan presentase 23,14%. Kelurahan Grogol Selatan yang memiliki penduduk sebanyak 55.209 orang ini merupakan penghasil sampah dengan jumlah yang masif di Kecamatan Kebayoran Lama. Kelurahan Grogol Selatan mencakup Pasar Induk Kebayoran Lama yang merupakan salah satu terbesar di seluruh wilayah Jakarta. Kategori Pasar Rakyat merupakan penyumbang timbunan sampah terbesar kedua untuk ditampung di TPA Bantargebang setelah kategori Rumah Tangga dengan total 480 ton sampah per hari. Maka dari itu, salah satu prioritas pemerintah adalah mendirikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reuse, Reduce, Recycle* (TPST3R) di kawasan pasar.

Kelurahan Grogol Selatan memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reuse, Reduce, Recycle* (TPST3R) yang menjadi pusat penampungan serta pengolahan sampah di wilayah tersebut. Pengangkutan atau pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan adalah sistem pengelolaan sampah di TPST3R Kelurahan Grogol Selatan. Sampah yang dikumpulkan dari tiap-tiap sumber kemudian diangkut ke TPST3R Grogol Selatan untuk dipilah dan diolah menjadi komoditas, yaitu pupuk kompos yang bisa dijual kembali. Namun, tidak seperti TPST3R di wilayah lain, operasional TPST3R Kelurahan Grogol Selatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan sampah di Kelurahan Grogol Selatan yang dalam hal ini adalah pengaturan jadwal pengumpulan sampah organik, anorganik, dan jenis B3 dari sumber ke TPST3R Pelita Grogol dilakukan sebanyak 1-2 kali dalam seminggu. Pengaturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang formal yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di Jakarta.

Pelaksanaan pengumpulan sampah dari setiap sumber sampah di Kelurahan Grogol Selatan ke TPST3R Grogol Selatan belum sesuai dengan standar yang berlaku. Standar tata kelola operasional TPST3R dan pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pasal 28 ayat (2) yang tercantum di Perda Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

“Untuk sampah jenis organik, pengumpulan sampah ke TPS3R harus dilakukan setiap hari, dan untuk sampah jenis anorganik, paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.”

Ditinjau dari aturan tersebut, dapat dikatakan bahwa intensitas kegiatan pengumpulan sampah dari sumber ke TPST3R Grogol Selatan belum sesuai dan tidak memenuhi standar karena hanya dilaksanakan sebanyak 1-2 kali dalam seminggu. Maka dari itu, terdapat kesenjangan antara standar yang diatur secara normatif dengan fenomena empiris yang terjadi di Kelurahan Grogol Selatan dalam sektor pengelolaan sampah melalui TPST3R.

Terdapat pengaruh antara intensitas pelaksanaan pengumpulan sampah terhadap jumlah sampah yang dapat ditangani. Semakin intens kegiatan pengumpulan sampah yang terlaksana, maka semakin banyak sampah yang dikumpulkan, sehingga sampah tidak berserakan dan menumpuk di lingkungan penduduk atau bak sampah. Begitupula dengan intensitas pelaksanaan pengumpulan sampah dari tiap-tiap sumber di Kelurahan Grogol Selatan ke TPST3R Grogol Selatan yang dilaksanakan sebanyak 1-2 kali dalam seminggu. Pengaruh dari intensitas pengumpulan sampah tersebut adalah kuantitas sampah yang berhasil diangkut ke TPST3R untuk diolah hanya sedikit dan tidak optimal. Oleh karena itu, masih banyak sampah yang diangkut ke TPA Bantargebang tanpa hasil reduksi yang signifikan, sebab sampah yang masuk ke TPST3R Kelurahan Grogol Selatan hanya sedikit serta intensitas pengumpulan sampah tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Seharusnya, pelaksanaan pengumpulan sampah bisa dilakukan lebih intens supaya timbulan sampah yang dikumpulkan di TPST3R Grogol Selatan sebagian besarnya dapat diolah dan direduksi terlebih dahulu. Proses pengolahan sampah tersebut merupakan upaya reduksi dari total timbulan sampah yang tertampung di TPST3R Grogol Selatan. Oleh karena itu, setelah proses reduksi sampah sudah dilakukan, residu atau sisa-sisa sampah yang tidak diolah kemudian dikirim ke Bantargebang. Hal tersebut mengurangi beban sekaligus memperpanjang umur operasional TPST Bantar Gebang yang terancam overload.

Maka dari itu, analisa dan evaluasi tata kelola kelembagaan terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Grogol Selatan, khususnya terhadap pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reuse, Reduce, Recycle* (TPST3R) akan menjadi fokus penelitian. Oleh karena nya, untuk memandu proses penelitian dan menjawab apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan *Institutional Analysis and Development Framework* (IAD) atau yang diartikan sebagai Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan. Kerangka kerja

Institutional Analysis and Development (IAD) yang digunakan peneliti untuk menjadi pisau analisis ini dikembangkan oleh Elinor Ostrom dan Margaret M. Polski. Ketika kerangka kerja *Institutional Analysis and Development* (IAD) diterapkan secara intens dalam analisis atau proses perancangan kebijakan, kerangka kerja ini dapat mempermudah para analis dalam memahami situasi sosial yang kompleks dan mengklasifikasikannya menjadi kumpulan aktivitas praktis yang dapat dikelola. Dengan demikian, para analis dan yang berkepentingan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menghindari kelalaian dan simplifikasi yang dapat menyebabkan kegagalan penerapan suatu kebijakan (Polski, M.M., & Ostrom, E. 1999; 16). Kerangka *Institutional Analysis and Development*/IAD dapat menelusuri setiap detail penting dan menemukan akar pada suatu permasalahan. Oleh karenanya, kerangka kerja tersebut akan digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi pengaturan kelembagaan pengelolaan sampah di Kelurahan Grogol Selatan. Terdapat tiga unsur yang memengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam situasi kebijakan yakni: kondisi fisik dan material (*physical and material conditions*), atribut kultural (*community attributes "culture"*), dan aturan yang digunakan (*rules-in-use*), dimana hasil temuan pada analisis yang menggunakan acuan dari ketiga unsur tersebut menjadi tujuan dari proses identifikasi dalam kerangka kerja IAD ini. Selain dari ketiga unsur tersebut, terdapat dua unsur lain yang menjadi tujuan analisis dalam kerangka kerja IAD ini, bertujuan untuk menemukan dan mengevaluasi pola-pola interaksi yang masuk akal terkait perilaku di arena tindakan (*action arena*), serta hasil (*outcomes*) dari interaksi tersebut.

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengelolaan sampah perkotaan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reuse, Reduce, Recycle (TPST3R) yang serupa dengan pembahasan pada penelitian. Yakni sebagai berikut: (1) "Optimalisasi Sistem Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (3R) (Studi Kasus: TPST 3R Pasar Kebayoran, Jakarta)" yang disusun oleh Nova Ulhasanah, Chiquita Priscillia, dan Nurulbaiti Listyendah Zahra di tahun 2023, (2) "Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Di Kecamatan Mapanget Kota Manado" yang dengan penyusun Jonatan I. J. Lawa, Isri Mangangka, dan Herawaty Riogilang di tahun 2021, (3) "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (Studi Pengelolaan Sampah di TPS Kramat Jati, Jakarta Timur)" yang ditulis oleh Salsabila Kosaza, Budi Setiyono, dan Wijayanto di tahun 2022, (4) "Analisis Desain Kelembagaan dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Subsidi Pemerintah Daerah di Kota Malang" yang ditulis oleh Miranda Miftahul Jannah & Ahmad Zaki Fadlur Rohman pada tahun 2023, (5) "Analisis Desain Kelembagaan Pengelolaan Program Bus Sekolah di Kota Surabaya" yang ditulis oleh Ahmad Zaki Fadlur Rohman & Theofilus Maharedi Aristyo Wiwoho di tahun 2023, (6) "Desain Kelembagaan BUMDES: Menelaah Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Maju Bersama, Kabupaten Malang" karya Ahmad Zaki Fadlur Rohman & Muhammad Barqah Pratama di tahun 2023.

Penelitian ini memiliki keserupaan topik utama yang dipilih dengan keenam penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, yakni mengenai implementasi pengelolaan sampah pada suatu daerah dan menggunakan pisau analisis *Institutional Analysis and Development Framework* (IAD). Namun, penelitian ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan karya ilmiah lainnya dengan topik dan teori/kerangka kerja yang serupa. Pertama, penelitian ini lebih berfokus kepada analisis dan evaluasi terhadap tata kelola kelembagaan pada pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reduce, Reuse, Recycle* (TPST3R) dengan lokasi fokus di Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kedua, penelitian ini didasari oleh kesenjangan antara aturan normatif dengan fenomena empiris dimana pengaturan jadwal pengumpulan sampah dari sumber ke TPST3R Pelita tidak dilaksanakan sesuai standar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 28 Ayat (2). Ketiga, penelitian ini menggunakan kerangka kerja untuk menunjang proses analisis dan evaluasi tersebut, yakni *Institutional Analysis and Development Framework* (IAD) yang dicanangkan oleh Elinor Ostrom dan Margaret M. Polski. Kerangka kerja tersebut dipercaya akan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan holistik terhadap tata kelola kelembagaan pengelolaan sampah di Kelurahan Grogol Selatan melalui TPST3R Pelita. Selain itu, kerangka kerja IAD juga dipercaya dapat menemukan akar masalah yang menjadi dasar alasan pengaturan prosedur dan jadwal pengumpulan sampah yang tidak sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Metode

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk melakukan penelitian. Metode tersebut diartikan sebagai upaya untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data untuk menjawab suatu masalah sosial atau mengevaluasi suatu kejadian dengan fokus terhadap pengalaman kehidupan yang nyata. Lokasi Penelitian dilaksanakan di Daerah Khusus Jakarta dengan meneliti di beberapa instansi seperti; (1) Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, (2) Kantor Kelurahan Grogol Selatan, (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Reuse, Reduce, Recycle* (TPST3R) Pelita. Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan dalam memperoleh data pada penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber, sedangkan data sekunder didapatkan melalui teknik dokumentasi dan observasi. Teknik Purposive Sampling digunakan untuk menentukan informan. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan analisis data dengan metode milik Miles dan Huberman.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah Melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan

Kelurahan Grogol Selatan yang secara administratif merupakan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan memiliki TPST3R sebagai pusat penampungan, pengelolaan, dan pengolahan sampah warga sekitar. Pengangkutan atau pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan adalah sistem pengelolaan sampah di TPST3R Kelurahan Grogol Selatan. Sampah yang dikumpulkan dari tiap-tiap sumber kemudian diangkut ke TPST3R Pelita untuk dipilah dan diolah menjadi komoditas, yaitu pupuk kompos yang dapat dijual. Namun, tidak seperti TPST3R di wilayah lain, operasional TPST3R Kelurahan Grogol Selatan yang mencakup sampah dari Pasar Kebayoran Lama, permukiman, perkantoran, fasilitas umum, jalan protokol, dan lainnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengelolaan sampah di Kelurahan Grogol Selatan yang dalam hal ini adalah pengumpulan sampah organik, anorganik, dan jenis B3 dari sumber oleh petugas kebersihan ke TPST3R Pelita hanya dilakukan sebanyak 1-2 kali dalam seminggu. Pengaturan jadwal pengumpulan sampah untuk kemudian dikirim ke TPST3R tersebut tidak sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 28 ayat (2).

Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak bagi efektivitas penerapan pengelolaan sampah serta kebersihan lingkungan di Kelurahan Grogol Selatan. Pengaruh dari intensitas pengumpulan sampah tersebut adalah kuantitas sampah yang berhasil diangkut ke TPST3R untuk diolah hanya dari total potensi timbunan sampah yang dihasilkan setiap bulan nya sebanyak 43,572 kg/bulan. Oleh karena itu, masih banyak sampah yang diangkut ke TPA Bantargebang tanpa ada hasil reduksi yang signifikan, sebab sampah yang masuk ke TPST3R Kelurahan Grogol Selatan hanya sedikit serta intensitas pengumpulan sampah belum optimal dan tidak sesuai dengan standar/peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat timbunan sampah yang berserakan di pinggir jalan raya Kelurahan Grogol Selatan akibat pengaturan jadwal pengumpulan sampah yang hanya dilaksanakan sebanyak 1-2 kali dalam seminggu. Intensitas pengumpulan sampah tersebut mengakibatkan sampah yang belum diangkut menjadi berserakan di pinggir jalan raya dan perumahan warga. Tentunya hal tersebut mengurangi nilai estetika lingkungan sekitar, kemudian menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu mobilitas warga, dan sumber penyakit.

2. Kondisi Fisik dan Material Pengelolaan Sampah Melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan

Dalam konteks penampungan dan pengolahan sampah, Kelurahan Grogol Selatan memiliki aset lahan serta bangunan yang kemudian secara fungsi dibagi menjadi dua. Aset tersebut meliputi lahan kosong yang memiliki luas sekitar 100 m² untuk dijadikan penampungan semua timbunan sampah yang berasal dari dinamika kegiatan masyarakat dan bangunan TPST3R Pelita Grogol Selatan yang ditujukan

untuk menjadi fasilitas pengolahan sampah. Kedua bangunan tersebut berlokasi di Jl. Keramat No. 1, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tempat tersebut berada di pinggir lintasan Kereta Rel Listrik (KRL) dan berada di sekitar kawasan Pasar Kebayoran Lama serta Pasar Bata Putih. Melihat dari penempatan lokasi, tempat ini sangat mudah untuk dijangkau masyarakat, walaupun timbunan sampah yang menumpuk dapat mengganggu mobilitas masyarakat sekitar karena menimbulkan bau tidak sedap dan merusak estetika lingkungan. Lahan dan bangunan tersebut dikelola langsung oleh Kelurahan Grogol Selatan. Meskipun demikian, lahan penampungan tersebut ditujukan untuk menimbun sementara sampah yang berhasil dikumpulkan yang kemudian dikelola oleh petugas satuan pelaksana dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dan pada akhirnya dikirim ke Bantargebang. Pendirian bangunan TPST3R Pelita, tempat pengolahan sampah tersebut merupakan inisiasi dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pelita Grogol Selatan yang kemudian berhasil berdiri kokoh sejak tahun 2014.

Dalam konteks sumber daya manusia yang melaksanakan operasional pengolahan sampah di TPST3R Kelurahan Selatan, hanya terdapat satu petugas yang menjaga dan melaksanakan pengolahan sampah. Petugas tersebut secara administratif merupakan Petugas Penanganan Prasana dan Sarana Umum atau PPSU Kelurahan Grogol Selatan. Hal ini sebenarnya cukup mempersulit petugas TPST3R tersebut dalam bertindak dan melaksanakan pengolahan sampah.

Kondisi anggaran untuk segala jenis kegiatan operasional di TPST3R Pelita tidak disediakan oleh Kantor Kelurahan Grogol Selatan dan tidak ada pengalokasian terhadapnya. Jadi, untuk kegiatan dan operasional yang dilakukan di TPST3R Pelita tersebut hanya mengandalkan hasil dari keuntungan penjualan produk olahan. Bahkan, dana pribadi petugas TPST3R Pelita acapkali digunakan untuk menunjang anggaran. Tentu hal ini akan memperlambat dan mempersulit dinamika operasional pengolahan sampah di TPST3R Pelita.

Tabel 1 Keterangan Fasilitas Pengolahan Sampah TPST3R Pelita

No.	Sumber Daya Penunjang	Status	Tempat Penyimpanan
1.	Empat Wadah Komposter Sampah Organik	Aktif	TPST3R Pelita Grogol Selatan
2.	Wadah Bank Sampah	Aktif	TPST3R Pelita Grogol Selatan
3.	Wadah Budidaya Ikan Lele	Aktif	TPST3R Pelita Grogol Selatan
4.	Kandang Maggot	Non-aktif	TPST3R Pelita Grogol Selatan
5.	Mesin Pencacah Sampah Organik	Aktif	TPST3R Pelita Grogol Selatan

No.	Sumber Daya Penunjang	Status	Tempat Penyimpanan
6.	Mesin Pencacah Sampah Organik	Cadangan	Gudang TPST3R Pelita Grogol Selatan

Sumber: Diolah Peneliti

Fasilitas untuk mengolah sampah di TPST3R Pelita cukup memadai karena sudah terdapat wadah-wadah yang digunakan untuk menampung sampah organik maupun anorganik. Terdapat empat wadah yang ditujukan untuk mengolah sampah organik atau disebut juga dengan proses composting, yakni pengubahan karakteristik sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Selain wadah untuk composting, terdapat pula wadah yang dijadikan bank sampah, yakni sampah anorganik yang sudah dipilah kemudian ditampung lalu dibersihkan. Maka sampah anorganik seperti Botol PET yang sudah dibersihkan dapat dijual. Selain wadah-wadah untuk menampung sampah tersebut, satu hal yang unik di TPST3R Pelita adalah terdapat wadah yang digunakan untuk membudidaya ikan lele untuk kemudian dijual kembali supaya menambah penghasilan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Selain wadah untuk menampung sampah, TPST3R Pelita juga memiliki kandang maggot yang idealnya juga digunakan untuk mengolah sampah. Maggot dapat mengurangi timbulan sampah organik dengan mengonsumsi sisa makanan ataupun buah-buahan dan sayuran. Namun, TPST3R sudah tidak menggunakan maggot selama enam (6) Bulan sejak Januari 2025 karena terhambat perihal anggaran yang tidak memadai.

Tabel 2 Unit Kendaraan Sampah Grogol Selatan

No.	Unit Kendaraan	Status	Tempat Penyimpanan
1.	Gerobak Motor Viva Grand Samson 200	Aktif	Kantor Kelurahan Grogol Selatan
2.	Gerobak Motor Viva Grand Samson 200	Aktif	Kantor Kelurahan Grogol Selatan
3.	Gerobak Motor Viva Grand Samson 200	Cadangan/Non-Aktif	Kantor Kelurahan Grogol Selatan
4.	Mobil Bak Toyota Hillux	Aktif	Kantor Kelurahan Grogol Selatan

Sumber: Diolah peneliti

Unit/Armada penunjang untuk melancarkan proses pengelolaan sampah yang dalam hal ini adalah pengangkutan tersebut selalu dijaga kondisinya supaya tetap prima oleh petugas PPSU dengan biaya service yang berasal dari anggaran Kelurahan Grogol Selatan. Selain untuk biaya service, biaya bahan bakar untuk setiap unit kendaraan juga disediakan oleh Kantor Kelurahan. Service dilakukan secara berkala yakni setiap satu bulan sekali. Service disini dimaksudkan tidak hanya service mesin ketika terdapat kerusakan saja, namun juga inspeksi mesin dan suku cadang oleh

anggota PPSU yang ditugaskan menjadi supur dan kenek. Kemudian, dalam hal penyimpanannya, unit/armada kendaraan pengangkut sampah tersebut dikembalikan dan diparkir di halaman Kantor Kelurahan Grogol Selatan setelah beroperasi.

3. Atribut Komunitas dalam Pengelolaan Sampah Melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan

Pada dasarnya, atribut komunitas akan menelusuri bagaimana preferensi nilai & norma dan kualitas yang dimiliki oleh para aktor. Segala urusan administrasi dan koordinasi, serta yang berperan menjembatani komunikasi antara petugas PPSU dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Grogol Selatan sebagai penanggung-jawab bidang prasarana dan sarana umum dilaksanakan oleh Admin PPSU. Admin PPSU Kelurahan Grogol Selatan diampu oleh satu orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang jenjang pendidikan terakhir dari seseorang yang mengampu posisi dengan tugas untuk mengkoordinir urusan prasarana dan sarana umum tersebut adalah Strata Satu/Sarjana Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, ia telah berpengalaman menjadi petugas PPSU selama lima tahun. Hal tersebut sangat linear dengan posisi saat ini yang diampu nya, yakni admin dan koordinator PPSU. Admin PPSU bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta Lurah. Adapun juga keterangan tugas dari posisi sebagai admin PPSU di Kantor Kelurahan Grogol Selatan, yakni 1) Membuat jadwal pekerjaan dalam pelaksanaan penanganan prasana dan sarana umum, 2) Membuat rekapitulasi data pekerjaan PPSU yang diterima setiap hari melalui Whatsapp Group, 3) Membuat dan mengelola laporan bulanan pekerjaan PPSU, 4) Menyampaikan laporan bulanan pekerjaan PPSU kepada Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Grogol Selatan, 5) Mengurus segala urusan surat-menyurat PPSU, 6) Melakukan evaluasi kinerja bulanan PPSU bersama dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta Lurah Kelurahan Grogol Selatan, 7) dan Mengawasi jalannya operasional PPSU. Ia menyampaikan bahwa pengolahan sampah itu sangat penting untuk dilakukan terutama di kawasan yang memiliki pasar. Pengolahan sampah itu penting untuk dilakukan karena dapat mengurangi timbulan sampah serta beberapa hasil olahannya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga kelurahan. Walaupun begitu, dinyatakan bahwa penerapan pengelolaan dan pengolahan sampah di Kelurahan Grogol Selatan belum mencapai titik sempurna.

Tabel 3 Jumlah dan Latar Belakang PPSU Grogol Selatan

No	Posisi/Jabatan	Jumlah	Pendidikan			
			SD	SMP	SMA	SARJANA
1.	Admin PPSU	1				1
2.	Petugas TPST3R Pelita	1	1			
3.	Petugas Kebersihan	52	16	8	28	

4.	Tim Gerobak Motor (Supir & Kenek)	4	1	1	2	
5.	Tim Mobil Bak Sampah	5	1	1	3	
	TOTAL	63	19	10	33	1

Sumber: Diolah Peneliti

Kelurahan Grogol Selatan mengalokasikan 52 petugas PPSU untuk melaksanakan pekerjaan di bidang kebersihan dengan keterangan latar belakang pendidikan terakhir 28 petugas lulusan SMA, 8 petugas lulusan SMP, dan 16 petugas lulusan SD. Uraian tugas dari petugas kebersihan di Kelurahan Grogol Selatan meliputi 1) Pembersihan timbunan sampah liar dan ceceran sampah di wilayah kelurahan, 2) Pembersihan coret-coretan dan keping informasi di ruang publik wilayah kelurahan, 3) Pembersihan jalan, saluran, taman, bangunan, dan/atau ruang publik lainnya di wilayah kelurahan. Petugas gerobak motor di Kelurahan Grogol Selatan juga berasal dari PPSU yang meliputi 2 orang supir dan 2 orang kenek. Dikarenakan Kelurahan Grogol Selatan hanya memiliki 2 orang supir, maka armada gerobak motor yang digunakan hanyalah dua dari tiga unit gerobak motor yang dimiliki. Kualifikasi dari supir gerobak motor tersebut meliputi kemampuan dan pengalaman mengendarai gerobak motor, mengetahui rute wilayah kelurahan secara keseluruhan, disiplinitas dalam ketepatan waktu mengangkut sampah, serta memiliki pengetahuan teknis dan mekanis dari mesin gerobak motor yang dikendarai. Sedangkan kenek gerobak motor harus mampu mengetahui rute wilayah kelurahan secara keseluruhan dan membantu operasional supir dalam penanganan sampah seperti pengangkatan dan penurunan sampah dari gerobak motor. Kelurahan Grogol Selatan juga memiliki 1 orang supir mobil bak sampah, 1 orang kenek, dan 3 orang petugas tambahan yang menjadi satu kesatuan tim mobil bak sampah dengan kualifikasi memiliki kemampuan mengendarai mobil, mengetahui keseluruhan rute wilayah kelurahan, mengetahui teknis dan mekanis kendaraan. Dalam hal pengumpulan dan penjemputan sampah, hal ini dilakukan oleh petugas gerobak motor dan mobil bak sampah yang kemudian sampah akan diangkut ke lahan penampungan dan bangunan TPST3R Pelita yang sudah tersedia. Ketika timbunan sampah sudah sampai di lahan penampungan, terdapat satuan petugas pelaksana yang berasal dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan yang tersedia untuk menurunkan sampah, menyortir tumpukan sampah, memilah sampah berdasarkan jenis, dan kemudian hasil pilahan tersebut dapat diangkut ke TPST3R Pelita. Apabila tidak terdapat jenis sampah yang dapat diolah kembali, maka timbunan sampah tersebut disortir petugas untuk dimasukkan ke Truk Sampah yang dioperasikan oleh Sudin Lingkungan Hidup Jaksel dan kemudian diangkut ke Bantargebang.

Dalam melaksanakan operasional dan pengolahan sampah di TPST3R Pelita, Kelurahan Grogol Selatan hanya menugaskan 1 petugas PPSU. Peneliti akan lebih berfokus menganalisa atribut komunitas (community attributes) terhadap petugas

TPST3R Pelita karena sangat relevan dengan topik yang dibahas serta rumusan masalah skripsi yang telah ditentukan. Ditinjau dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman yang dimiliki, sebenarnya sudah cukup untuk melaksanakan prosedur pengolahan sampah di TPST3R. Pengalamannya sebagai petugas pengolahan sampah selama 9 tahun membuatnya mengerti dan memiliki pengetahuan terkait pengolahan sampah. Namun, di sisi lain hal yang disayangkan adalah mengenai kuantitas petugas TPST3R. Alokasi petugas PPSU yang ditujukan untuk operasional pengolahan sampah di TPST3R hanya diampu oleh satu orang. Penambahan personil untuk operasional pengolahan sampah di TPST3R perlu dilakukan agar upaya untuk mengurangi sampah dengan mengolahnya menjadi barang bermanfaat seperti pupuk kompos dapat berjalan lebih efektif dari sebelumnya.

4. Aturan-Aturan yang Digunakan Dalam Pengelolaan Sampah Melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan

Aturan Posisi, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan BAB IV mengenai Pelaksanaan PPSU Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pertimbangan setiap kelurahan dalam menetapkan jumlah PPSU adalah dihitung dengan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan teknis dengan menyesuaikan kebutuhan.

Aturan Batas, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan pada BAB V tentang Mekanisme Penerimaan dan Persyaratan PPSU Tingkat Kelurahan dan di dalam Pasal 13 ayat (2) yang berisi persyaratan khusus kepada calon PPSU tingkat kelurahan yang harus dipenuhi.

Aturan Otoritas, secara khusus, tidak terdapat regulasi/peraturan yang bersifat formal mengatur dan berisi pembagian tugas beserta kewenangan posisi. Pembagian tugas tersebut dibagi sesuai dengan instruksi lurah.

Aturan Informasi, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 28 Ayat (2) menyatakan bahwa pengumpulan sampah organik harus dilakukan setiap hari, sedangkan anorganik dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu.

Aturan Agregasi, tidak ada aturan formal khusus yang mengatur hal ini, namun terdapat momen isidentil dimana petugas TPST3R meminta bantuan terhadap petugas lainnya untuk melakukan pengolahan sampah.

Aturan Ruang Lingkup, tidak terdapat aturan formal yang mengatur, petugas TPST3RR sudah memiliki prosedur yang biasa dilakukan ketika terdapat momen yang tidak diinginkan seperti penjemuran sampah yang tertunda akibat hujan.

Aturan Pembayaran, tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) PPSU Grogol Selatan yang berisi ketentuan gaji/isentif setiap bulannya beserta sanksi akibat tidak masuk kerja tanpa keterangan.

5. Arena Aksi dalam Pengelolaan Sampah Melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan

Ditinjau dari indikator kondisi fisik dan material, tidak adanya alokasi anggaran dari kelurahan kepada TPST3R Pelita sangat mempersulit operasional pengolahan sampah. Walaupun fasilitas untuk mengolah sampah sudah terbilang memadai, namun terdapat sarana berstatus non-aktif karena tidak terdapat anggaran yang memadai seperti tidak diberlakukannya pengolahan melalui budidaya maggot. Selain itu, tidak adanya anggaran ini membuat petugas TPST3R harus memanfaatkan hasil penjualan produk hasil olahan untuk keberlanjutan operasional. Namun, terdapat kontradiksi dimana Kelurahan Grogol Selatan menginstruksikan bahwa produk hasil olahan seperti pupuk kompos sebaiknya diberikan kepada masyarakat secara gratis ataupun membayar sukarela (public service oriented). Seharusnya, pengaturan distribusi produk hasil olahan tersebut dapat dilakukan dengan mengedepankan profit oriented dimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan, anggaran TPST3R Pelita saat ini mengalami defisit.

Kemudian, dari atribut komunitas, alokasi petugas TPST3R Pelita yang hanya dilakukan satu orang juga berpengaruh terhadap efektivitas pengolahan sampah. Terdapat satu mesin pencacah yang tidak terpakai karena petugas TPST3R Pelita hanya menggunakan satu dari dua teknologi yang dimiliki tersebut. Secara kultural, masyarakat juga belum memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup RW. Dengan demikian, masyarakat Grogol Selatan belum berkontribusi secara optimal dalam membantu mengurangi timbulan sampah kawasan.

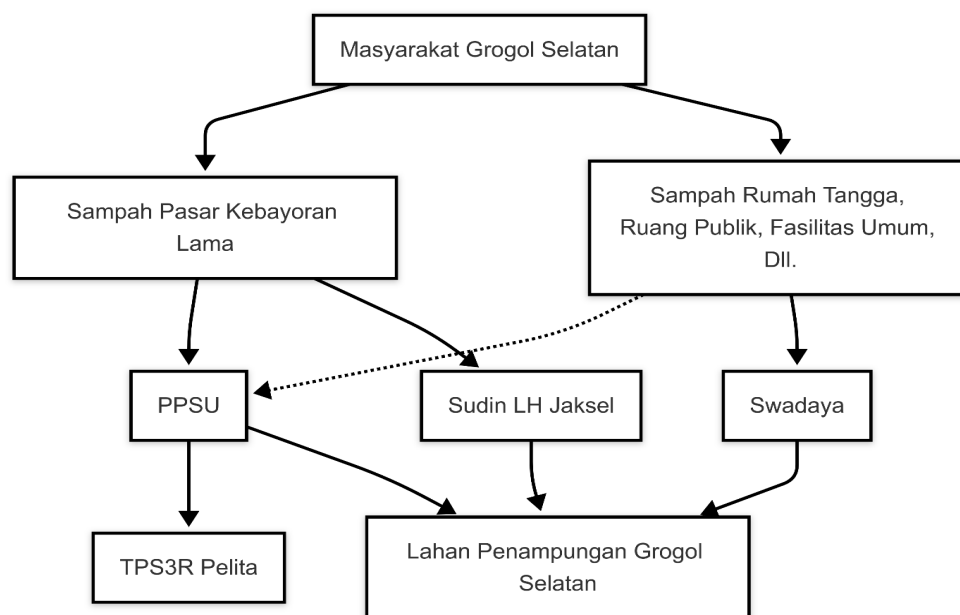
Dilihat dari aturan-aturan yang digunakan, Perda Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 28 Ayat (2) yang menjadi aturan informasi, tidak diperhatikan dalam pelaksanaannya di Kelurahan Grogol Selatan. Terdapat kesenjangan antara aturan normatif dengan fenomena empiris dimana pengaturan pengumpulan sampah ke TPST3R Pelita hanya diatur sebanyak 1-2 kali dalam seminggu. Pengaturan tersebut tidak sesuai dengan standar yang berlaku dalam Perda tersebut, tentu saja hal ini berdampak terhadap efektivitas. Selain itu, tidak terdapat sanksi terhadap kinerja PPSU yang buruk dan tidak terdapat standar minimum kuantitas sampah yang harus dikumpulkan. Hal tersebut berdampak kepada buruknya kinerja PPSU dalam bertugas sebab hanya dapat mengumpulkan dengan kuantitas yang sedikit dengan rata-rata 600kg/bulan. Pengolahan Sampah di TPST3R Pelita tidak dapat dilaksanakan selama 4 bulan sejak Januari 2025 akibat kurangnya kuantitas sampah yang masuk.

Terdapat target pengurangan sampah setiap bulan sebanyak 30% yang diatur dalam Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 5 Ayat (1), Bagian (a). Disebabkan oleh buruknya kinerja PPSU, rata-rata sampah yang dapat dikurangi di Kelurahan Grogol Selatan adalah hanya 600kg dari

total timbulan yang dihasilkan sebanyak 43.000kg/bulan dengan presentase 1,39%. Maka, pengurangan sampah di Kelurahan Grogol Selatan belum efektif sebab tidak mencapai target.

6. Pola-Pola Interaksi dalam Pengelolaan Sampah Melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan

Bagan 1. Pola Pengelolaan Sampah Kelurahan Grogol Selatan



Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan observasi, timbulan sampah di Kelurahan Grogol Selatan dikumpulkan oleh tiga pihak, yakni PPSU Grogol Selatan, petugas swadaya masyarakat, dan Satuan Pelaksana Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Hanya PPSU yang dapat mengirimkan sampahnya ke TPST3R Pelita untuk diolah dan dikurangi. Sampah dari pihak lain ditampung di lahan penampungan dan kemudian dikirim ke Bantargebang tanpa adanya reduksi.

Dalam konteks pengelolaan sampah dari pihak PPSU, pertama, Admin/Koordinator PPSU membuat pengaturan jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPST3R Pelita dengan menimbang beberapa aspek seperti jumlah petugas tim germor/mobil bak, luas wilayah, dan juga fasilitas yang tersedia seperti jumlah gerobak motor (2 unit) dan mobil bak samoah (1 unit). Kedua, berdasarkan instruksi 15oordinator, PPSU melakukan operasional pembersihan dan pengumpulan sampah dengan komunikasi melalui Whatsapp Group. Ketiga, dilatarbelakangi oleh kinerja yang tidak optimal dan pengaturan jadwal pengumpulan sampah yang tidak intens, maka hasil sampah yang berhasil dikumpulkan untuk diolah dan dikurangi tidak sesuai dengan target 30%. Tidak optimalnya kinerja PPSU tersebut diakibatkan oleh persaingan dari ketiga pihak yang

mengumpulkan sampah. Selain itu, tidak adanya sanksi terhadap kinerja buruk dan target minimum kuantitas sampah yang harus dikumpulkan juga menjadi faktor yang melatarbelakangi.

7. Hasil dari Pengelolaan Sampah Melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan

Secara efisiensi ekonomi, sudah cukup efisien sebab sudah mengurangi pembelian keperluan untuk mengolah sampah dengan dasar menghemat anggaran. Namun, secara ekuivalensi fiskal yang dalam hal ini adalah keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, terjadi defisit anggaran. Secara keadilan redistribusi, tidak ada alokasi anggaran terhadap TPST3R Pelita. Secara akuntabilitas, pelaksanaan pengumpulan sampah dijalankan dengan transparan, namun tidak ada peraturan yang mengatur standar kuantitas sampah yang harus dikumpulkan. Secara moralitas umum, terdapat sanksi dan insentif yang diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Satuan Kerja PPSU Kelurahan Grogol Selatan 2025. Secara Adaptabilitas, Kelurahan Grogol Selatan dinilai tidak adaptif karena tidak mementingkan urgensi Bantargebang yang terancam overload, sehingga tidak berfokus dalam mengembangkan TPST3R sebagai fasilitas pengolahan dan pengurangan sampah.

8. Kriteria Evaluasi

Kelurahan Grogol Selatan sebagai pengelola perlu mengalokasikan anggaran terhadap TPST3R Pelita, dapat bekerja sama dengan swasta atau NGO. Kelurahan Grogol Selatan perlu membuat sanksi terhadap kinerja pengumpulan sampah yang buruk terhadap PPSU dan peraturan yang berisikan standar minimum kuantitas pengumpulan sampah untuk diolah supaya dapat mencapai target 30%. Kelurahan Grogol Selatan seharusnya lebih mementingkan urgensi Bantargebang yang terancam ditutup dengan berfokus terhadap TPST3R Pelita. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan sebagai pengawas perlu secara tegas bertindak terhadap ketidaksesuaian pengelolaan/pengolahan sampah di kawasan. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan bersama Kelurahan Grogol Selatan perlu menekankan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri sesuai Pergub DKI Jakarta No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Warga.

Kesimpulan

Terdapat urgensi Bantargebang yang terancam overload, sehingga Pemprov DKI Jakarta menginisiasi program TPST3R. TPST3R ditujukan untuk mengolah

sampah organik dan anorganik sebagai upaya mengurangi sampah Kawasan dan tidak membebani timbulan yang akan dikirim ke Bantargebang. Dalam pelaksanaannya di Kelurahan Grogol Selatan, terjadi dinamika pengelolaan sampah melalui TPST3R yang dalam penelitian ini dianalisa dengan Kerangka IAD. Hasil analisa menunjukkan bahwa penerapan program TPST3R tersebut tidak optimal sebab presentase pengurunga sampah setiap bulannya hanya sebesar 1,39% dari kuantifikasi target 30% yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Tidak optimalnya penerapan program pengelolaan sampah melalui TPST3R di Kelurahan Grogol Selatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti anggaran yang mengalami defisit, kurangnya personil, buruknya kinerja PPSU dalam mengumpulkan sampah untuk diolah, masyarakat yang belum menyadari pentingnya pengelolaan sampah secara mandiri, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan yang belum tegas dalam berperan sebagai pengawas pengelolaan sampah.

Referensi

- Addahlawi, M. (2019). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, Volume 8.
- Aligica, Paul Dragos. 2006. "Institutional and Stakeholder Mapping: Frameworks for Policy Analysis and Institutional Change." *Public Organization Review* 6: 79–90.
- Cole, D. H. (2014). Formal Institutions and the IAD Framework: Bringing the Law Back In. *Indiana University Maurer School of Law*
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*. Bandung: FTSL ITB.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. (2017). *Kajian Timbulan Sampah Harian Permukiman Kulon Progo*. Kulon Progo: PT. Proporsi
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2017). *Petunjuk Teknis Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)*. Jakarta: Ditjen Cipta Karya
- Entaresmen, N. (2022). Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Bank Sampah di Cengkareng Jakarta Barat. *Jurnal PROGRESIF*, Volume 2
- Faristiana, A., R., Anggres wori, D., Wardani LDN, & Fikriyah, T. (2023). Edukasi Klasifikasi Jenis-Jenis Sampah dan Penyediaan Tempat Sampah dari Bahan Daur Ulang di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, hlm 115. <https://doi.org/10.56910/safari.v3i4.910>
- JaKita. (2024). *TPST3R Solusi Jitu Atasi Sampah Jakarta*. Sarana Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Edisi 2
- Jannah, M.M. and Rohman, A.Z.F., 2023. Analisis Desain Kelembagaan dalam Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Subsidi Pemerintah Daerah di Kota Malang. *Journal of Social and Policy Issues*, pp.207-213.
- Kamal, A., Meidiana, C., Yudono, A. (2024). Potensi Reduksi Sampah Melalui Pengelolaan Sampah di TPS Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. *Planning for Urban Region*

- and Environment, 13(1)
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Data Timbulan Sampah Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023. Diakses pada 8 September 2024 melalui <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Lawa, J., Mangangka., I., R., & Riogilang, I. (2021). Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Di Kecamatan Mapanget Kota Manado. Jurnal TEKNO, 19(78). <https://doi.org/10.35793/jts.v19i78.35036>
- Nurcahya, D. ., Alamsyah, K. ., & Suyatna, U. . (2021). Implementation of Waste Management Policy in Realizing Environmental Health in Kuningan District: (Study of Kuningan Regency Regional Regulation Number 04 of 2010 concerning Waste Management). Pasundan Social Science Development, 1(2), 69–85. <https://doi.org/10.56457/pascidev.v1i2.11>
- PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga
- Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 5 Ayat (1), Bagian (a)
- Polski, M.M., & Ostrom, E. (1999). An Institutional Framework for Policy Analysis and Design.
- Rohman, A.Z.F. and Prantama, M.B., 2023. Desain Kelembagaan BUMDES: Menelaah Kerangka Kerja Analisis dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES Maju Bersama, Kabupaten Malang. International Journal of Demos, 5(1), pp.48-64.
- Rohman, A.Z.F. and Wiwoho, T.M.A., 2023. Analisis Desain Kelembagaan Pengelolaan Program Bus Sekolah di Kota Surabaya. ijd-demos, 5(2).
- Susanto, A., Putranto, D., Hartatadi, H., Luswita, L., Parina, M., Fajri, R., Sitiana, S., Septiara, S., & Amelinda, Y. S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Dalam Mengurangi Sampah Botol Plastik Kampung Nelayan Kelurahan Tanjung Ketapang. Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(2), h lm 94-102. <https://doi.org/10.24036/abdi.v2i2.4>
- Ulhasanah, N., Priscillia, C., & Zahra, N. L. (2023). Optimalisasi Sistem Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (3R) (Studi Kasus: TPST 3R Pasar Kebayoran, Jakarta). Jurnal Ilmu Lingkungan, 21(3), <https://doi.org/10.14710/jil.21.3.704-711>